



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Bupati atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Paraf	
OPD	Ba. dikm
	

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian, atau diartikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan dan kepemimpinan.

Paraf	
BPD	Bag. Ikm
	

16. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar waktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;
- l. berkelakuan baik;
- m. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan melalui uji kompetensi.

#### Pasal 4



Dalam hal Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa Antar waktu, harus mengajukan permohonan pemberhentian anggota BPD.
- (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengisian keanggotaan BPD.

#### Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antar waktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal PNS telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN TUGAS  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui seleksi paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri Penjabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bentuk contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Format A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	BPHK
	

## Pasal 8

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota.

## Pasal 9

- (1) Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dengan menyiapkan administrasi berupa :
  - a. Surat permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Foto Copy Ijazah terakhir minimal SLTP/Sederajat yang dilegalisir;
  - d. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Kepala Desa.
  - e. Surat Pernyataan tidak dalam kepengurusan partai politik.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari Desa setempat, yang memenuhi syarat administratif terdiri dari :
  - a. Unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - b. Tokoh adat;
  - c. Tokoh agama;
  - d. Tokoh wanita;
  - e. Tokoh pemuda;
  - f. Pemuka-pemuka masyarakat lainnya; dan
  - g. Unsur perangkat desa.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua



### Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

## Pasal 10

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
	



- 2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Merencanakan anggaran pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
  - b. merencanakan jadwal pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
  - c. merencanakan pelaksanaan musyawarah Desa;
  - d. merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
  - e. merencanakan kegiatan penjangkangan dan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa;
  - f. merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa Antar waktu kepada BPD.

#### Paragraf 2

#### Pengajuan Anggaran Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

#### Pasal 11

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia biaya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu, penjabat Kepala Desa mengalokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan ke rekening Panitia Pemilihan dari kas Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:

Paraf	
BPD	Bag. Hkm

- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan
  - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Paragraf 3  
Tata Tertib Pemilihan

Pasal 14


- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat memuat materi antara lain:
  - a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
  - b. Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa;
    - 1) Persyaratan Calon Kepala Desa;
    - 2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
    - 3) Penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa;
- (2) Dalam hal penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Camat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (4) Bentuk contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Format B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 15



- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Paraf	
BPD	Ba. tkm
	



- (2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.
- (4) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penjangkaran meliputi sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
  - d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu kepada instansi terkait;
  - e. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah.

#### Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat perdana menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Camat untuk dievaluasi.

Paraf	
ODD	BPD
	

- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemilihan, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
- a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
  - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
  - d. pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - e. pengumuman pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
  - g. uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan pembangunan desa serta kemasyarakatan;
  - h. pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
  - i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
  - j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan Camat;
  - k. penetapan dan pengumuman peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah dievaluasi oleh Camat;
  - l. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - m. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - n. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - o. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
  - p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;
  - q. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang diordinasikan dengan Camat selaku unsur Pengawas;

Paraf	
OPD	Ban/Km
	



- r. fasilitasi pelantikan Kepala Desa Antarwaktu terpilih; dan
- s. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati;

#### Pasal 17

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan, adalah meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu:
  - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;
  - g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;

Paraf	
BPD	Ba... km

- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- r. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- u. surat persetujuan dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
- v. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- w. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- x. Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS;
- y. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan pada huruf a, s.d. x, juga melampirkan:

Paraf	
OPD	Baq Hkm
	

1. Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
  2. Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa.
- z. Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan pada huruf a, s.d. x, juga melampirkan surat Permohonan Pemberhentian anggota BPD.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Paraf	
OPD	BPD
	

## Pasal 19

- (1) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (3) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam bentuk contoh Lampiran II Format E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang berdasarkan berita acara penyaringan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa kembali melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

## Pasal 21

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, BPD menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.

Parat	
OPD	BPD
	



sebagai berikut :



- a. Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan mendapat nilai 10.
  - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- a. S.1 ke atas mendapat nilai 10.
  - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7.
  - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
  - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
  - c. Usia 60 tahun ke atas mendapat nilai 5.
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. perencanaan pembangunan desa.
- (7) Essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal 500 kata.

#### Pasal 25

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes wawancara dalam penentuan ranking calon.
- (2) Nilai tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia.

#### Pasal 26

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 3 (tiga) nilai tertinggi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Parat	
OPD	BPD
	

- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dengan peserta musyawarah sebagai berikut :
  - a. Penjabat Kepala Desa;
  - b. Pimpinan dan Anggota BPD;
  - c. Perangkat desa;
  - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Perwakilan tokoh adat,
  - f. Perwakilan tokoh agama,
  - g. Perwakilan tokoh masyarakat,
  - h. Perwakilan tokoh pendidikan.
  - i. perwakilan kelompok tani;
  - j. perwakilan kelompok nelayan;
  - k. perwakilan kelompok perajin;
  - l. perwakilan kelompok perempuan;
  - m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - n. perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan
  - o. perwakilan unsur masyarakat lain 5 (Lima) orang dari masing masing dusun;
  - p. Camat bersama Forum Kooordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Penetapan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai perwakilan, dari huruf e, sampai dengan huruf n, ditetapkan dengan keputusan Penjabat Kepala Desa atas usulan dari masing-masing kelompok masyarakat.

Parat	
OPD	Ban Atkm
	

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan musyawarah penetapan tanggal pelaksanaan musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28


- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang secara tertulis peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah Desa sesuai dengan tanggal yang disepakati dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peserta musyawarah Desa sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 29

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang memiliki hak suara adalah peserta musyawarah yang tercantum pada huruf e, sampai dengan huruf n.
- (2) Teknis pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
OPD	B. km
	

- (5) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

#### Bagian Kesatu

#### Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

#### Pasal 31

- (1) Berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya dilakukan pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua



#### Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- (3) Penentuan mekanisme pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 34

- (1) Pemilihan kepala desa antara waktu baik melalui mekanisme musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara dapat dilaksanakan apabila 2/3 (dua pertiga) peserta musyawarah yang memiliki hak suara hadir dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Apabila kehadiran peserta musyawarah belum mencapai 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pimpinan musyawarah menunda pelaksanaan musyawarah sampai batas waktu yang disepakati.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah peserta belum tercapai, pimpinan musyawarah meminta kesepakatan kepada peserta musyawarah untuk melanjutkan musyawarah pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (4) Teknis pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu yang pelaksanaannya pada musyawarah Desa yang diselenggarakan pada hari itu juga.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka dilakukan undian nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Pemilihan ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf	
OPD	B. Hkm
	

- (5) Dalam pemilihan ulang calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desaterpilih.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, makadilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.

### Bagian Ketiga

#### Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

##### Pasal 36



- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) BPD menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Keputusan BPD atas penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

### Bagian keempat

#### Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Melalui Musyawarah Desa

##### Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa berakhir, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun laporan yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II FormatK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mendapat pengesahan dalam musyawarah Desa dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Bagian Kelima  
Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format M, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran II Format N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 39

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Camat selaku pelaksana sebagaimana kewenangan kepala daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat membentuk tim yang terdiri dari Camat selaku koordinator dengan keanggotaan dari unsur Kapolsek, Danramil dan unsur aparat kecamatan.
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian yang dibentuk Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI  
PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓		✓		



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2018




TANGGAL : 2018

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
ANTAR WAKTU

1. Surat Keputusan Badan Permuswaratan Desa (BPD) tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format A);
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format B);
3. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format C);
4. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa (Format D);
5. Berita Acara Penyaringan Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format E);
6. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format F);
7. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Format G);
8. Surat Undangan Kepada Peserta Musyawarah (Format H);
9. Berita Acara Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format I);
10. Berita Acara Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu (Format J);
11. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format K);
12. Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Hasil Pemilihan (Format L);
13. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD (Format M);
14. Laporan Badan Permuswaratan Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati (Format N);

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format A)

KOP BPD

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, melaksanakan tugas :

- a. merencanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
- c. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
- g. menetapkan Calon Kepala Desa;
- h. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; dan
- i. melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan in dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Ketua,

( Nama Jelas )

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

Kecamatan :.....

Nomor :.....Tahun.....

Tanggal :.....

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1.	KETUA		
2.	SEKRETARIS		
3.	BENDAHARA		
4	ANGGOTA		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

( Nama Jelas )

2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format B);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**  
**TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...ayat (...) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201);
  8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dengan susunan dan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sistematika Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pendahuluan;

2. Dasar Hukum;
3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
4. Tata cara Penjaringan dan Tata cara penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa:
  - 1) Persyaratan Calon Kepala Desa;
  - 2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
  - 3) Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala desa;
5. Mekanisme pelaksanaan musyawarah;
6. Ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
7. Penutup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

ANTAR WAKTU

Ketua,

( Nama Jelas )



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

NOMOR : ..... TAHUN.....

TANGGAL : .....

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

1. Pendahuluan;

.....

2. Dasar Hukum;

.....

3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

.....

4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan Calon Kepala Desa:

a. Persyaratan Calon Kepala Desa;

.....

b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;

.....

c. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

.....

5. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;

.....

6. Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan;

.....

7. Penutup.

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KETUA,

(Nama Jelas)

3. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format C);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA .....KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ..... ( ..... ) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sejumlah ..... ( ..... ) orang, yaitu :
  - a. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - c. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - d. .... dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah ..... ( .....) orang, yaitu :
  - a. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - c. .... dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
  - a. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan .....

..... pekerjaan ..... alamat .....

b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan  
..... pekerjaan ..... alamat .....

c. .... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat  
dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

4. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa (Format D);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN .....**

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT**

**PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ANTAR WAKTU**

**DESA..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN POHUWATO**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pohuwato, tanggal ....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor .... Tahun 2018 tentang ....., maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pohuwato dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201);

8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.....Tahun 2018  
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar  
waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon  
Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu  
Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Pohuwato, sebagai berikut :

a. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan  
.....pekerjaan.....alamat .....,  
Nomor Urut .....

b. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan  
..... pekerjaan .....alamat .....,  
Nomor Urut .....

c. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan  
..... pekerjaan ..... alamat .....,  
Nomor Urut .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

ANTARWAKTU

KETUA,

TTD

( Nama Jelas )

5. Berita Acara Penyaringan Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format E);

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**PENYARINGAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA .....KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah mengadakan penyaringan berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ..... ( ..... ) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ..... ( ..... ) orang, yaitu :
  - a. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - c. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - d. .... dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ..... ( ..... ) orang, yaitu :
  - a. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
  - c. .... dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri untuk ditetapkan

menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :

- a. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
- b. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
- c. .... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Sekretaris : ..... (.....)



6. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format F);

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

---

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK**  
**DI PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA.....KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan musyawarah penetapan Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas serta peserta musyawarah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
2. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
3. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu  
Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....

7. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Format G);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTA RWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ANTAR WAKTU DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...ayat (...) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu tentang Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201);

8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Pada Hari .....tanggal .....  
2018

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

ANTAR WAKTU

Ketua,

( Nama Jelas )

9. Surat Undangan Kepada Peserta Musyawarah (Format H);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

---

Nomor : 01/PAN/ /2018  
Perihal : Undangan

....., ..... 20.....  
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu /Saudara (i)  
.....

Di -

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu akan melaksanakan musyawarah dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka dengan ini mengundang kepada Bapak / Ibu / Saudara (i) untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal:

Pukul : Wita

Tempat :

Demikian Undangan disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

.....

10. Berita Acara Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format I);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**PENGESAHAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK**  
**DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA.....KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan penjaringan, penyaringan bakal calon Kepala Desa, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam hasil tersebut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :

1. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
2. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
3. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu  
Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....

11. Berita Acara Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar waktu (Format J);

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA.....KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan musyawarah, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu  
Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....

12. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format K);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan penjaringan, penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan melakukan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam hasil tersebut mendapatkan Calon Kepala Desa dari seluruh mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu adalah sebagai berikut :

1. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
2. Sdr. ....umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....
3. Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Desa ..... Kecamatan.....

Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....



13. Berita Acara Pengesahan Calon Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Format L);

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN POHUWATO**

---

**BERITA ACARA**  
**PENGESAHAN CALON HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan penjaringan, penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan melakukan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam hasil tersebut mendapatkan Calon Kepala Desa dari seluruh mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Sdr. .... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut ..... sebagai Calon Kepala Desa hasil musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu  
Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....

MENGETAHUI

Penjabat Kepala Desa

Ketua BPD

.....

Desa .....

.....

.....

14. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD (Format M);

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

---

Nomor : 02/PAN/ /2018  
Lamp. : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Laporan  
Di -  
Tempat

....., .....2018  
Kepada Yth,  
Ketua BPD Desa  
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka dengan ini disampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU,

.....

15. Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu kepada Bupati (Format M);

**KOP BPD**

---

Nomor : .....2018  
Lamp. : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Laporan

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Pohuwato  
Di –  
Marisa

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka dengan hormat disampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana terlampir.  
Demikian disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA BPD

.....